

BAB IV

PENERAPAN PIDANA DENDA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

1. Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Konteks Hukum Pidana

Manusia dalam memiliki pergaulan tidak terlepas dari adanya penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, yaitu si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku dengan maksud bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan(penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya adalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan¹.

Dari deskripsi tersebut, maka aspek penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah²:

a. Aspek keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong

¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986), hal. 64.

²Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hal. 44

sipelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut³.

b. Aspek kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

Aspek kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.

b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks. Hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu, sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya⁴.

c. Aspek lemahnya iman. Aspek lemahnya iman di sini merupakan aspek yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.⁵

Jika ketiga aspek itu telah terpenuhi, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut di atas tidak terpenuhi, maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada aspek keinginan dan aspek lemahnya iman, sedangkan aspek kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada aspek kesempatan, sedangkan aspek keinginan tidak ada serta aspek imannya ada maka

³*Ibid.hal 55.*

⁴Yusuf Madam, T.T, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)* hal 44.

⁵*Ibidhal 44*

perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

Tetapi aspek yang paling menentukan dalam hal ini adalah aspek lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. Dari hal tersebut, maka kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah iman. Jika iman telah ada, niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi⁶.

2. Bentuk-bentuk kejahatan Seksual terhadap anak di bawah umur

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah dinyatakan bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal.

Sesuai dengan deskripsi tersebut diatas, dalam buku ke II KUHP dalam BAB ke XIV, ketentuan pidana terhadap kejahatan kesusilaan dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila.

a. Bentuk kejahatan seksual yang tertulis dalam KUHP Yaitu ⁷ :

1. Pasal 283 KUHP, tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seseorang anak di bawah umur. Maksud pembentukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak

⁶ *Ibid.*, hal 44

⁷ P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 59.

terhadap perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, yakni agar anak-anak jangan sampai menguasai atau melihat benda-benda tertentu yang sifatnya tidak pantas untuk mereka kuasai atau untuk mereka lihat;

2. Pasal 285 KUHP, barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan. Sesuai dengan *Hoge Raad*, tanggal 14 Maret 1938 No 956, memutuskan bahwa di dalam Pasal 285 tidak disebutkan batas usia, maka pengertian wanita dalam pasal ini harus dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun keatas, oleh karena itu, kejahatan yang diatur dalam pasal ini dapat juga dilakukan terhadap seorang gadis di bawah usia 12 tahun.⁸;
3. Pasal 287 KUHP, tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia 15 tahun. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum yang dipertegas lagi oleh P.A.F.Lamintang, ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini ununtuk mencegah disalahgunakannya ketidak pengalaman anak-anak atau orang dewasa⁹, itulah sebabnya, pembentuk undang-undang telah melarang dilakukannya perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi;

⁸*Ibid, hal. 101*

⁹*Ibid. hal 117*

4. Pasal 292 KUHP, tindak pidana melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan seorang anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama;
5. Pasal 293 KUHP, Tindak pidana dengan sengaja menggerakkan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya tindakan seperti itu dengan sendirinya;
6. Pasal 294 KUHP, tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak angkatnya, dan lain-lain yang masih di bawah umur;
7. Pasal 295 KUHP, tindak pidana dengan sengaja menyebabkan memudahkan dilakukannya tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga oleh anaknya sendiri, anak tirinya, anak angkatnya atau anak yang diurusnya yang belum dewasa.¹⁰

b. Tindak Pidana Anak

Anak merupakan anugerah dan dambaan bagi setiap pasangan suami istri setelah menikah. Anak juga merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di lindungi baik lahir maupun batinnya. Anak merupakan generasi penerus pemegang tongkat estafet masa depan. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual¹¹.

¹⁰*Ibid*

¹¹Abu Huraerah, (*Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012) Hal 11

Keluarga, terutama orangtua merupakan orang atau lembaga terdekat sebagai tempat berlindung dan pembentuk kepribadian anak. Secara sosiologis, keluarga diartikan sebagai unit kehidupan terkecil dari suatu masyarakat hukum yang terjadi karena suatu perkawinan¹². Di dalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya.

Pengalaman-pengalaman yang didapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku. Apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula¹³.

Namun disayangkan, orangtua yang pada hakekatnya menjadi tempat anak-anak berlindung justru malah tidak memainkan perannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus kekerasan yang justru pelakunya adalah orang terdekat sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Pada dasarnya, alasan anak menjadi sasaran korban kekerasan oleh orangtuanya adalah karena anak merupakan makhluk yang lemah dan belum bisa melindungi dirinya sendiri. Anak belum bisa menentang perlakuan kasar dari orang tua. Selain itu juga adanya rasa hormat yang dijunjung oleh si anak terhadap orangtuanya.

¹² Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andrianti, (*Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, 2011) hal 35.

¹³[http://www.kpai.go.id/berita/kpai-setiap-bulan-129-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual/diakses pada Kamis, 17 Januari 2023, Pukul 1.4.10](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-setiap-bulan-129-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual/diakses%20pada%20Kamis,%2017%20Januari%202023,%20Pukul%201.4.10)

Incest bukanlah kata yang baru di dengar. *Incest* merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh individu dalam suatu keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik. Sebagian termasuk ke dalam kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun nonfisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya¹⁴.

Penyebab terjadinya incest sangat beragam. Ada karena faktor internal ada juga karena faktor eksternal. Namun sangat disayangkan karena banyak kasus incest yang tidak dilaporkan atau lama terungkap karena adanya prinsip atau pandangan bahwa jika melaporkan sama halnya dengan membuka aib keluarga dan menimbulkan rasa malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Sebagian besar pelaku incest adalah seorang ayah dan korbannya adalah anak perempuan. Alasan seorang ayah melakukan incest bisa saja karena pelaku mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan, latar belakang keluarga yang kurang harmonis, bahkan mungkin saja pelaku merupakan korban penganiayaan seksual di masa kecilnya.

Pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang, pasif dan cenderung tergantung pada orang lain. Ia kurang dapat mengendalikan diri/hasratnya, kurang dapat berpikir secara realistis, cenderung pasif-agresif dalam mengekspresikan emosinya, kurang memiliki rasa percaya diri. Selain itu,

¹⁴<http://kaskus.co.id/thread/513ffa92db9248c37900000b/edukasi-sejarah-penyebab-dansolusi-hubungan-incest>. diakses pada Kamis, 19 Januari 2023, Pukul 14.15 Wib

kemungkinan pelaku adalah pengguna alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya¹⁵.

Tindak pidana incest ini sendiri dikategorikan tindakan tidak bermoral sehingga dituntut adanya penghukuman terhadap pelaku yang seberat-beratnya karena dampak yang ditimbulkan dapat merugikan si korban baik secara fisik dan psikis. Hal ini akan menghambat tumbuh kembang si anak korban. Sehingga telah melanggar hak-hak anak. Sudah sepatutnya setiap anak mendapatkan perlindungan sebagai bentuk nyata penghargaan terhadap hak anak.

Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih belum dapat berjalan secara efektif. Untuk itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Perubahan Undang-undang ini berguna untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Tidak hanya itu, perubahan undang-undang ini juga bertujuan untuk

¹⁵http://-adhaedelweiss.blogspot.com/2013_04_01_archive.html diakses pada Sabtu, 20 Januari 2023 pukul 16.00 Wib.

memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban maupun anak pelaku kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban maupun anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

c. Tindak Pidana Pedofilia.

Secara harfiah *Pedofilia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *pedofilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini .

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism* dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku Pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus Pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan

manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya .

Sebagai bentuk kejahatan, Pedofilia memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan kejahatan seksual lainnya terhadap anak hal ini diungkapkan oleh Ron O'Grady yaitu :

- a) Pedofilia bersifat obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotannya.
- b) Pedofilia bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha untuk mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orang tuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.
- c) Kemudian kaum Pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban¹⁶.

Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

¹⁶<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 18 Januari 2023

Kasus pelecehan seksual pada anak tidak lepas dari fenomena Pedofilia. Walaupun tidak semua pelecehan seksual pada anak dilakukan oleh penderita Pedofilia. Pedofilia memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra remaja.

Ciri utamanya adalah bahwa berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual. karakteristik utama yang dimiliki oleh seorang Pedofil adalah :

a) Pola perilaku jangka panjang dan persisten.

- 1) Memiliki latar belakang pelecehan seksual. Bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan korban dari kekerasan seksual berikutnya.
- 2) Memiliki kontak sosial terbatas pada masa remaja. Pada waktu remaja, pelaku biasanya menunjukkan ketertarikan seksual yang kurang terhadap seseorang yang seumur dengan mereka.
- 3) Riwayat pernah dikeluarkan dari militer. Militer dan organisasi lainnya akan mengeluarkan Pedofil dan akan membuat dakwaan dan tuntutan terhadap mereka.
- 4) Sering berpindah tempat tinggal. Pedofil menunjukkan suatu pola hidup dengan tinggal di satu tempat selama beberapa tahun, mempunyai pekerjaan yang baik dan tiba-tiba pindah dan berganti pekerjaan tanpa alasan yang jelas.
- 5) Riwayat pernah ditahan polisi sebelumnya. Catatan penahanan terdahulu merupakan indikator bahwa pelaku ditahan polisi karena perbuatan yang

berulang-ulang, yaitu pelecehan seksual terhadap anak-anak.

- 6) Korban banyak. Jika penyidikan mengungkap bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual pada korban yang berlainan, ini merupakan indikator kuat bahwa ia adalah Pedofil.
- 7) Percobaan berulang dan beresiko tinggi. Usaha atau percobaan yang berulang untuk mendapatkan anak sebagai korban dengan cara yang sangat trampil merupakan indikator kuat bahwa pelaku adalah seorang Pedofil.¹⁷

b) Menjadikan Anak-Anak Sebagai Obyek Preferensi Seksual

- 1) Usia > 25 tahun, single, tidak pernah menikah. Pedofil mempunyai preferensi seksual terhadap anak-anak, mereka mempunyai kesulitan dalam berhubungan seksual dengan orang dewasa dan oleh karena itu mereka tidak menikah.
- 2) Tinggal sendiri atau bersama orang tua. Indikator ini berhubungan erat dengan indikator di atas.
- 3) Bila tidak menikah, jarang berkencan. Seorang laki-laki yang tinggal sendiri, belum pernah menikah dan jarang berkencan, maka harus dicurigai sekiranya dia memiliki karakteristik yang disebutkan di sini.
- 4) Bila menikah, mempunyai hubungan khusus dengan pasangan. Pedofil kadang-kadang menikah untuk kenyamanan dirinya atau untuk menutupi dan juga memperoleh akses terhadap anak-anak.
- 5) Minat yang berlebih pada anak-anak. Indikator ini tidak membuktikan bahwa seseorang adalah seorang Pedofil, tapi menjadi alasan untuk

¹⁷Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1994), Cetakan Keempat, hal 154.

diwaspadai. Akan menjadi lebih signifikan apabila minat yang berlebih ini dikombinasikan dengan indikator-indikator lain.

- 6) Memiliki teman-teman yang berusia muda. Pedofil sering bersosialisasi dengan anak-anak dan terlibat dengan aktifitas-aktifitas golongan remaja.
- 7) Memiliki hubungan yang terbatas dengan teman sebaya. Seorang Pedofil mempunyai sedikit teman dekat dikalangan dewasa. Jika seseorang yang dicurigai sebagai Pedofil mempunyai teman dekat, maka ada kemungkinan temannya itu adalah juga seorang Pedofil.
- 8) Preferensi umur dan gender. Pedofil menyukai anak pada usia dan gender tertentu. Ada Pedofil yang menyukai anak lelaki berusia 8-10 tahun , ada juga yang menyukai anak lelaki 6-12 tahun. Semakin tua preferensi umur, semakin eksklusif preferensi umur.
- 9) Menganggap anak bersih, murni, tidak berdosa dan sebagai obyek. Pedofil kadang memiliki pandangan idealis mengenai anak-anak yang diekspresikan melalui tulisan dan bahasa, mereka menganggap anak-anak sebagai obyek, subyek dan hak milik mereka¹⁸.

Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika. Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia. Faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia adalah sebagai berikut :

- a) Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya

¹⁸<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64> Di akses pada 18 Januari 2023

dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun, sebagai perbandingan, di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.

b) Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para Pedofilia yang kian canggih, kaum Pedofilia menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.

c) Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi¹⁹.

Keterangan tentang trauma psikis yang diderita korban kasus Pedofilia korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya, dan sebagainya menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki.

Kejahatan seksual biasanya diidentikkan dengan korban kalangan wanita dan anak-anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan beberapa crisis center yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, sering disalahartikan hanya untuk wanita dan anak-anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki.

Upaya pendampingan terhadap anak laki-laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding program untuk anak

¹⁹*Ibid*

perempuan. Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkap kasusnya. Kenyataan-kenyataan ini semestinya menjadi perhatian lebih serius dari beberapa pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam program pendampingan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual di Indonesia di masa datang.

d. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan²⁰.

Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan²¹.

²⁰Emmy Soekresno 2007. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual. <http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/mb2pelecehanseksual.html>. Diakses tanggal 15 Februari 2023

²¹*Ibid*

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai jenis tindakan seksual yang tidak diundang dan tidak dikehendaki oleh korbannya dan menimbulkan perasaan tidak suka. Bentuk tindakan seksual itu dapat berupa menyuji perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya, hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain²².

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh wanita. Sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruknya. Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diinginkan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya baik non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba atau mencium) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya.

Pelecehan juga dapat berupa komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya pelecehan seksual merupakan pelecehan gender, yaitu pelecehan yang didasarkan atas gender seseorang, dalam hal ini karena seseorang tersebut adalah perempuan. Pelaku kekerasan seksual yang

²² <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2378/4/pelecehan.seks.di.sekolah>, Di Akses Tgl 20 Januari 2023 Jam 14,15 Wib

biasanya merupakan keluarga dekat, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya, pelaku tindak kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban²³. Dalam kasus perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, dimutasikan. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan. Hampir semua korban pelecehan seksual adalah perempuan tidak memandang status sosial ekonomi, usia, ras, pendidikan, penampilan fisik, agama.

Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam

²³*Ibid*

perlindungan anak tersebut²⁴.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh, dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun mental yang termasuk di dalamnya eksploitasi, mengancam, dan lain-lain terhadap anak.

Secara umum tentang penyebab pelecehan seksual dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologik.

Dalam kasus pelecehan seksual diduga bahwa lelaki itulah yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku jahatnya. Sedangkan perempuan itulah yang lebih berkemungkinan untuk diposisikan sebagai korbannya. Selain itu, atribut pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan kelemahan laki-laki dalam mengontrol dorongan alamiahnya tersebut. Laki-laki melakukan pelecehan seksual untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yaitu melakukan rangsangan erotis untuk menutupi dan mengatasi kelemahannya. Ketidakmampuannya dalam menahan keinginan dan dorongan-dorongan seksualnya sendiri yang diungkapkan melalui pelecehan seksual²⁵.

Pola kehidupan sosial budaya yang dijalani seseorang semenjak kecil dalam etnis keluarganya, tanpa disadari sedikit banyak berpengaruh terhadap pola tingkah laku seseorang kemudian dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya realita bahwa fisik lelaki lebih kuat daripada perempuan telah turut mempengaruhi pola

²⁴Annisa R. Pelecehan Seksual. 2003.[http://situs.kesrepro.info/gendervaw /materi/pelecehan.htm](http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/pelecehan.htm). Diakses tanggal 17 Februari 2023

²⁵ Opcit, <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2378/4/pelecehan.seks>. disekolah, Di Akses Tgl 20 Januari 2023 Jam 14,15 Wib

pikir, sikap dan tingkah laku lelaki terhadap perempuan dan sebaliknya. Selain itu, budaya pun mempengaruhi perlakuan seksualitas yang memungkinkan pelecehan seksual terjadi. Hal ini berdasarkan peran jenis kelamin atau *social-role stereotype*, dimana dengan kebudayaan Indonesia yang patriakal tersebut menempatkan laki-laki pada posisi superordinat dan perempuan dalam posisi subordinat.

Hal ini lebih memungkinkan timbulnya pelecehan (perendahan secara harkat dan martabat) sampai timbulnya pelecehan seksual.

2. Pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual

Pendidikan dalam hal ini juga berpengaruh terhadap adanya pelecehan seksual. Hal ini, khususnya di Indonesia, perempuan belum punya banyak kesempatan untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga belum mampu menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang diskriminatif terhadap dirinya. Kejadian ini terjadi, biasanya dengan keberadaan atau posisi laki-laki sebagai atasan dan perempuan sebagai bawahannya. Dimana, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki²⁶.

3. Keluarga dilihat dari faktor ekonomi

Pada masyarakat dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi rendah, mobilitas (dalam artian untuk kepentingan rekreasi) sangat rendah frekuensinya hingga realisasi mobilitas tersebut terpaku pada lingkungannya saja. Hal ini mendorong budaya kekerasan sebagai jalan keluarnya dan sasaran paling mudah adalah kaum perempuan. Hal ini dilakukan dengan anggapan sebagai

²⁶ *Ibid.*

pelarian yang paling mudah mengingat adanya anggapan bahwa secara fisik perempuan lemah. Apalagi adanya budaya kekerasan yang mendominasi realitas kehidupan sehari-hari, hingga kekuatan fisik atau jasmani, kekuatan kelompok merupakan simbol dan status sosial dalam masyarakat tersebut dan sangat berdampak pula terhadap pandangan, anggapan serta sikap dalam mengartikan kehadiran kaum perempuan di lingkungan tersebut.

4. Timbulnya pelecehan seksual yang diambil dari faktor pembelajaran sosial dan motivasi.

Dengan adanya pengkondisian tingkah laku yang dianggap disetujui secara sosial budaya seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pengkondisian tingkah laku tersebut dianggap disetujui untuk tetap dilakukan dalam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa hukum yang menindak dengan tegas kasus-kasus pelecehan seksual belum juga sempurna, malah memperkuat dan menegaskan bagi timbulnya pelecehan seksual. Selain itu, seseorang selalu belajar dari lingkungan di sekitarnya, maka kecenderungan tingkah laku ini akan terus berulang. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual dilakukan agar laki-laki tetap menempati posisinya.

Dampak pelecehan seksual seperti yang ditegaskan oleh Stephen J. Sossetti dengan tepat mengatakan bahwa dampak pelecehan seksual adalah membunuh jiwanya²⁷. Bagaimana tidak, luka pelecehan itu akan dibawa terus oleh seorang anak hingga ia dewasa, menjadi luka abadi yang sulit dihilangkan. Dampak psikologis pelecehan seksual tergantung pada :

²⁷*Ibid.*

1. Frekuensi terjadi pelecehan : semakin sering terjadi, semakin dalam pula luka yang ditimbulkan.
2. Parah tidaknya (halus atau kasar, taraf) semakin parah tindak pelecehan seksual dan semakin tindakan tersebut menghina martabat dan integritas seseorang, semakin dalam pula luka yang ditimbulkan, apalagi jika menyangkut keluarga korban.
3. Apakah secara fisik juga mengancam atau hanya verbal : semakin tindakan pelecehan ini dirasakan mengancam korban secara fisik, lebih dalam dampak dan luka yang ditimbulkan. Bila pelecehan seksual dilakukan dengan ancaman pemecatan dan korban tidak yakin mampu menemukan pekerjaan lain, maka dampak psikologis akan lebih besar.
4. Apakah mengganggu kinerja pekerja : bila ya, maka akan disertai dengan rasa frustrasi. Ini tentunya juga tergantung seberapa parah dan jauh pelecehan itu mengganggu kinerja korban. Semakin parah gangguan yang dialaminya, semakin tinggi taraf frustrasi dan semakin parah kerusakan psikologisnya²⁸.

Secara umum, dampak utama psikologis pelecehan seksual yang paling sering tampil adalah:

1. Jengkel, senewen, marah, stress hingga breakdown
2. Ketakutan, frustrasi, rasa tidak berdaya dan menarik diri
3. Kehilangan rasa percaya diri
4. Merasa berdosa atau merasa dirinya sebagai penyebab
5. Kebencian pribadi hingga generalisasi kebencian pada pelaku atau mereka dari

²⁸ *Ibid*

jenis kelamin yang sama dengan pelaku²⁹ .

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pelecehan seksual dapat diberikan melalui :

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan KUHP yang menyangkut perkosaan.
- b. Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan.
- c. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.
- d. Pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP)
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”), sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP.
- f. Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta

²⁹*Ibid*

rupiah).

Dalam KUHP, pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287, dan Pasal 292 KUHP yaitu:

a. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian, maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP³⁰.

a. Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun³¹.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 yang berbunyi:

a. Pasal 81 Undang-undang Pradilan Anak berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

³⁰ R.Soenarto Soerodibroto, (*KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada,2006) hal. 173

³¹*Ibid.hal 175*

76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Pasal 82 Undang-undang Pradilan Anak berbunyi:

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud³².

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bervariasi, tergantung kepada perbuatannya. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian, maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat, maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan. Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan isterinya merupakan delik aduan yang maksudnya bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Masalah pengaduan juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditandatangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadukan perkara³³.

³²Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³³R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea Bogor, hal.120

3. Penerapan Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana perkosaan). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Rantau Prapat mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terdapat jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang ada di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Rantau Prapat, relasi antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban, penyelesaian kasus, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Rantau Prapat, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan oleh masyarakat, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak secara kedinasan, dan modus kasus- kasus kekerasan seksual.

Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana seharusnya anggota-anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban, sehingga pemeriksaan dilakukan oleh laki-laki namun korban didampingi orangtuanya.

Untuk kepentingan *visum at repertum*, RPK seharusnya menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan. Namun kenyataannya korban

dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang telah dialaminya, Unit PPA Polresta Rantau Prapat menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Rantau Prapat yang menyediakan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kekerasan seksual tersebut.

Dalam hal setelah mengalami kekerasan seksual korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka Unit PPA Polresta Rantau Prapat juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Rantau Prapat yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.

Kejaksaan:

Jaksa merupakan partner korban, yang dengan kata lain berpihak pada korban. Dalam hal penuntutan, jaksa tidak diperbolehkan memanggil saksi/korban. Jika memang diperlukan, korban diminta datang ke Kejaksaan dengan menggunakan surat pemanggilan untuk kembali dimintai keterangan yang kurang jelas dalam berkas dari penyidik. Terkadang korban datang ke Kejaksaan atas inisiatif sendiri dalam rangka meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut dengan hukuman yang berat. Jaksa hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. Jadi dalam kasus kekerasan seksual jaksa hanya bisa menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian terhadap korban. Korban tindak pidana kekerasan seksual tidak pernah mendapatkan ganti rugi.

Pengadilan:

Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim perempuan, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan adalah hakim perempuan.

Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan. Bagi korban anak hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar korban anak perkosaan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing.

Berdasarkan keterangan diatas, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat penegak hukum. Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari anggota LSM maupun dari lembaga bantuan hukum. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

Ditingkat Kepolisian:

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.

Menghalangi pendamping korban pada waktu melapor.

Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.

Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.

Ditingkat Kejaksaaan:

Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.

Menghalang-halangi korban untuk didampingi.

Akses informasi perkembangan kasus ditutup.

Meminta uang untuk melancarkan kasus.

Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan.

Ditingkat Pengadilan:

Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu. Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian. Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku. Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).

Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban

kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain:

Kekerasan seksual dan/atau perkosaan merupakan tindakan pseudoseksual yang sering dilandasi keinginan mendominasi, menaklukkan dan merendahkan daripada mendorong seksual sebagai pemicu utama. Karena itu, kekerasan seksual tidak selalu ditampilkan dalam bentuk perkosaan (dalam arti penetrasi penis ke vagina) melainkan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk lain. Upaya perkosaan pun tidak selalu dapat berlangsung sempurna.

Meskipun demikian, dampak psikologisnya pada korban seringkali sama beratnya. Penggunaan istilah perkosaan dapat menjebak dan mengandung banyak kelemahan, mengingat perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya merupakan satu dari banyak bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau

penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.

Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak akan banyak membantu *counsciousness raising* dan pemberdayaan korban (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu), tetapi diperkirakan tidak banyak berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku pelaku. Menurunnya kesewenangan melakukan kekerasan diperkirakan dapat terjadi bila produk dan proses hukum sungguh-sungguh dapat menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.

Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak khususnya tindak pidana perkosaan, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal dengan uraian yaitu:

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan Koordinator Program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak.

Koordinator Program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas. Contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilakukan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan meraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing. Hambatan internal kedua, adalah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan internet yang memadai dan merata.

Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik. Hambatan internal yang

ketiga, yaitu kapasitas. Terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing- masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam menjalankan program. Upaya konsolidasi dalam tim kerja dapat menunjukkan secara dimana kekurangan kapasitas ini, dan bagaimana tim kerja dapat mengatasinya

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif keadilan, sedari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Dalam prosesnya, pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama. Pengenalan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama. Hambatan lain adalah hambatan birokrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritas dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika

lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik. Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda.

Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, adalah aparat penegak hukum yang berperspektif anak agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

compassion, respect and recognition; receive information and explanation about the progress of the case; provide information; providing proper assistance; protection of privacy and physical safety; restitution and compensation; to access

to the mechanism of justice system.

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);

Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Perlindungan Oleh Hukum Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi

perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara kekerasan seksual yang ditanganinya. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan

kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: *Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). *Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optic KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hokum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.

Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

- dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 4. Mendapatkan penerjemah;
 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 9. Mendapat identitas baru;
 10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 12. Mendapat nasihat hukum; dan atau;
 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1).

Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.

Diperkenankannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi korban kekerasan seksual yang seringkali masih trauma, merasa takut mengalami reviktimisasi dan juga malu yang tak bertanggung pada saat memberikan kesaksian. Perlindungan Oleh Masyarakat Keluarga. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kejadian yang dialaminya tidak boleh

merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak. Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus ini belum berspektif perempuan. Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan anak-anak korban kekerasan seksual yang dialaminya. Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Dari perubahan sistem penegakan hukum, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dengan

berperspektif keadilan sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) namun badan ini belum menyentuh para korban anak yang mengalami kekerasan seksual di Kabupaten Rantau Prapat. Perlindungan terhadap korban amat diperlukan, sehingga korban berhak mendapatkan ganti kerugian dari negara.

Di Indonesia aturan mengenai ganti rugi memang telah tertuang dalam KUHAP Pasal 98 s/d 101 Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Namun kenyataannya ketentuan Pasal tersebut jarang diimplementasikan bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Penggabungan Perkara Ganti Kerugian belum pernah ada .

Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat ada upaya perlindungan terhadap korban belum direalisasikan. Menurut hemat penulis, ketentuan mengenai ganti rugi kepada korban seyogyanya juga dituangkan dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memutus ganti rugi yang didapat oleh korban.

Ganti rugi yang diberikan kepada korban tidak hanya untuk mengganti kerugian yang dialaminya tetapi juga sebagai perwujudan cita hukum tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, karena ganti kerugian selain sebagai perlindungan terhadap korban juga merupakan jawaban yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

4. Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Dalam Penerapan Pidana Denda

Anak merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi kehidupan bangsa karena anak adalah penerus generasi. Di dalam pertumbuhannya, anak juga butuh perhatian khusus agar anak tidak salah dalam berbuat ataupun menentukan sikap mereka. Dunia internasional mulai memperhatikan anak, seperti ditandatanganinya Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani oleh 140 negara pada 20 November 1989.

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami obyek pelanggaran HAM, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak anak yang mengalami kekerasan baik yang dilakukan di ruang lingkup keluarga, di sekolah maupun masyarakat. Untuk melindungi anak maka anak diberikan hak konstitusional. Salah satu hak konstitusional anak diatur dalam Principle 4 Declaration of the Right of the Child yaitu “The child shall enjoy the benefits of social security”. Dalam hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik untuk anak-anak. Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang- Undang Perlindungan Anak.

Selain menjadi objek pelanggaran HAM, dalam kenyataannya masih sering anak yang melakukan tindak pidana. Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan hukuman terhadap orang dewasa, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan labil, proses

kemantapan psikis yang menghasilkan sikap kritis. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak. Kenakalan yang dilakukan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Peradilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang menganut sistem sanksi Double Track System. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi tindakan yang dikenakan bagi anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS

Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana, Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 71

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan di luar lembaga Penjara.

Pidana tambahan terdiri dari: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pemenuhan kewajiban adat. Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak. Pelatihan Kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana.

Pidana pokok pelatihan kerja ini merupakan pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

Keberadaan pidana pelatihan kerja merupakan “arahan” bagi hakim untuk mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan yang dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana anak dan kepentingan masyarakat. Hakikat dari fungsi pidana perampasan kemerdekaan mengakibatkan dehumanisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat.

Namun dalam penjatuhan vonis hakim menjatukan pidana pelatihan kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang sehingga menyebabkan permasalahan.

5. Pidana Pelatihan Kerja Menurut Hukum Positif Indonesia

Anak pelaku “kejahatan” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diistilahkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, pernyataan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 angka 3 dijelaskan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi seharusnya bukanlah sosok yang harus diabaikan apalagi dihukum dalam tatanan sosial kemasyarakatan. ABH merupakan bagian dari generasi yang akan menjalankan pergerakan kehidupan bangsa. Seyogyanya mereka harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah diperbuat (bagi anak pelaku), memperbaiki diri dan menghilangkan trauma dari kejadian yang pernah dialami (bagi anak korban dan saksi).

Kebijakan akan perlindungan hak-hak ABH dilakukan mulai dari proses pencegahan, pelaksanaan peradilan, hingga rehabilitasi dan reintegrasi. Anak yang

telah terlanjur melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan (vonis hakim), maka anak tersebut akan menjalani rehabilitasi yang dalam terminologi *restorative justice* dinyatakan sebagai pembinaan dan anak tersebut disebut dengan anak binaan masyarakat.

Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilaksanakannya pidana pelatihan kerja ini menjauhkan stigma bahwa pidana (hukuman) bertujuan pembalasan dan menakutkan, pelatihan kerja sejalan dengan tujuan pidana relatif (*doel theorien*) yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar pada saat selesai melaksanakan pidananya, pelaku dapat diterima dengan baik di masyarakat dan bertambah keterampilan sehingga mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak.

Pengaturan mengenai pelatihan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai pelatihan kerja adalah sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dinyatakan tidak berlaku, pelatihan kerja dikenal dengan istilah wajib latihan kerja yang merupakan sanksi dalam bentuk tindakan bukan dalam bentuk pidana. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja termasuk salah satu bentuk sanksi

pidana. Kemudian Pasal 71 ayat (3) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 78 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa:

Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)c Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” dalam Pasal 78 ayat 1 tersebut antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 1 tahun. Dalam bagian penjelasan Pasal 78 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pelatihan kerja diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 ayat (3) huruf c. Adapun ketentuan pelatihan kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Pasal 90 berbunyi; dalam hal anak dijatuhi pidana kumulatif berupa

pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 91 berbunyi; Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani pembebasan bersyarat. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Selanjutnya pada Pasal 92 menjelaskan, selama anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.

3) Dalam hal narapidana atau anak yang menjalani pembebasan bersyarat, maka: Pasal 149 ayat 3 huruf (c) mengatur tata cara melaksanakan pelatihan kerja bagi anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu penghitungan mulai menjalani pelatihan kerja pengganti denda bagi anak dihitung sejak 1/2 masa pidana. Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat berbunyi, Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana, sedangkan menurut Pasal 78 ayat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak.

Dalam penjelasan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan

misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Pelatihan kerja pengganti denda dapat dilaksanakan di LPKA atau di tempat lain seperti BAPAS maupun Dinas Sosial.

Penentuan tempat pelatihan kerja pengganti denda ditentukan oleh hakim melalui putusannya masih banyak putusan hakim yang belum mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Straf Minima untuk pidana pelatihan kerja adalah 3 (tiga) bulan sedangkan straf maxima adalah 1 (satu) tahun. Dalam penegakan hukum di Indonesia hakim menjatuhkan putusan harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Jika di dalam peraturan perundang- undangan tersebut mengatur pidana minimal 3(tiga) bulan maka hakim harus menjatuhkan pidana minimal 3(tiga) bulan,

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian, apabila putusan perkara anak tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan Pasal 71 (3) yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Namun dalam penerapannya ada beberapa putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana kumulatif penjara dan juga denda walaupun dijelaskan juga bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana pelatihan kerja

Apabila Putusan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan hukuman pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 71 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana, karena dalam perkara pidana anak, penjatuhan pidana tidak bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Dalam putusan, masih memungkinkan adanya pembayaran denda dari anak sebagai terpidana walaupun selanjutnya dijelaskan bahwa apabila terpidana tidak membayar dapat diganti pidana pelatihan kerja.

Indonesia menganut sistem *civil law* di mana dalam memutuskan perkara hakim harus berpatokan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memutus perkara pidana, hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechvinding*) dan dapat melakukan intepretasi (penafsiran hukuman, namun harus tetap berpatokan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hukum pidana melarang menafsirkan secara analogi yaitu penafsiran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Selanjutnya Pengaturan mengenai Pelatihan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pelatihan kerja diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (3), Pasal 78 ayat (1) dan (2) ,sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 pelatihan kerja diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 ayat (3) huruf c.

Apabila diteliti dari putusan hakim anak, masih banyak putusan hakim yang belum mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pasal 21 ayat (3) dan 78 ayat (1), oleh Hakim bertentangan dengan Pasal 78 ayat

(2) yang menentukan straf minimal (pidana minimal) pelatihan kerja adalah 3 (tiga) bulan. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian, putusan perkara anak tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan Pasal 71 (3) yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Namun dalam penerapannya ada beberapa putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana kumulatif penjara dan juga denda walaupun dijelaskan juga bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana pelatihan kerja.